

**SANKSI TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM YANG  
MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB SELAMA PROSES  
PERSIDANGAN BERLANGSUNG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ANGGI FERNANDO**

**NIM : 502014505**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM  
YANG MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB  
SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG**



**NAMA : Anggi Fernando**

**NIM : 502014505**

**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**Luil Maknun, SH., MH**

**Palembang,**

**2019**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.**

**Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**2. Mona Wulandari, SH., MH.**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

**NBM/NIDN : 791348/000604609**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANGGI FERNANDO**

NIM : 502014505

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“SANKSI TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MELALAIKAN  
TANGGUNG JAWAB SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2020

Yang Menyatakan



**ANGGI FERNANDO**

## **ABSTRAK**

### **SANKSI TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG**

**OLEH**

**ANGGI FERNANDO**

Apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk “memudahkan menghadiri” terdakwa ke persidangan, penuntut umum dapat melakukan penahanan.

Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi terhadap jaksa penuntut yang melalaikan tanggung jawabnya selama proses persidangan berlangsung, dan juga untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggung jawab selama proses persidangan berlangsung adalah: pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas yang ada di lingkungan kejaksaan dan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tanggung jawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung adalah: (a) menghadirkan terdakwa ke muka persidangan, (b) mencari terdakwa, apabila terdakwa melarikan diri selama proses persidangan berlangsung.

Kata kunci: Sanksi Jaksa Penuntut Umum yang melalaikan tanggung jawabnya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, wr. wb.*

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“SANKSI TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MELALAIKAN TANGGUNG JAWAB SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Eni Suarti, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, Agustus 2019

Penulis,



**ANGGI FERNANDO**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Definisi Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Sanksi .....	10
B. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum .....	12
C. Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penahanan .....	14
D. Pemeriksaan Perkara di Persidangan.....	21

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Sanksi terhadap Jaksa Penuntut Umum yang Melalaikan Tanggung Jawab Selama Proses Persidangan Berlangsung .....	30
B. Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang Ditahan Selama Proses Persidangan Berlangsung.....	34

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran .....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# **BAB. I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegaskan. Adapun yang wajib dilaksanakan dan menegakkan hukum tersebut adalah setiap warga negara dengan tidak ada pengecualiannya.

Tetapi di dalam pergaulan masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang yang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan merugikan pihak lain.

Oleh sebab itu untuk menjamin agar ketentuan hukum dapat ditegaskan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum, dengan wewenang dalam keadaan tertentu, melaksanakan agar ketentuan hukum ditaati.

Agar hal-hal tersebut dapat diselenggarakan dengan mantap, maka dibuatlah ketentuan undang-undang tersendiri untuk mengaturnya. Ketentuan semacam itu di dalam ilmu pengetahuan disebut hukum acara dan hukum yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum pidana tersebut disebut hukum acara pidana.

Hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang:

1. Hak dan kewajiban dan mereka yang tersangkut dalam proses pidana,
2. Tata cara dari suatu proses pidana yang meliputi:
  - a. Tindakan apa yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana,

- b. Bagaimana tata cara menghadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan,
- c. Bagaimana tata cara melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana,
- d. Bagaimana tata cara untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Penyelenggaraan acara pidana menurut KUHAP berjalan atas tahap-tahap tindakan sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan penyidikan,
2. Penuntutan,
3. Pemeriksaan sidang pengadilan,
4. Upaya hukum,
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sesuai dengan pentahapan, maka diadakan pembagian tugas dan wewenang di antara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Tetapi pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana ini tidaklah bersifat pemisahan sehingga satu sama lain berdiri sendiri-sendiri, melainkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan erat, sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum

---

<sup>1</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 4

merupakan satu sistem yang saling menunjang dan seluruh sistem itu pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum, kebenaran dan keadilan.

Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditetapkan KUHAP dalam posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Seperti telah disinggung di atas, KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas, harkat, harga diri, kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dan tindakan kesewenang-wenangan, misalnya KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk “segera mendapatkan pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam sidang pengadilan guna memperoleh keputusan yang seadil-adilnya, juga memberikan hak untuk memperoleh “bantuan hukum” pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Demikian pula mengenai “pembatasan” jangka waktu penangkapan dan penahanan, ditentukan secara limitative bagi semua instansi dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas setiap instansi, merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitative tersebut, tercipta tegaknya kepastian

hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada masa HIR yang memberikan keleluasaan bagi ketua pengadilan negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan melebihi satu atau dua bulan. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menjelaskan:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidik pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidik itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidikan untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidik yang dituntaskan dan sempurna sehingga penyidikan benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka,
2. Penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan,
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh pengadilan. dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan, wewenang melakukan penahanan, bukan merupakan wewenang penyidik saja, tetapi merupakan wewenang yang diberikan undang-undang baik kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam semua tingkat pemeriksaan pengadilan. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 25, undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2000, hlm. 161

Tujuan penahanan yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum, dijelaskan pada Pasal 25 ayat (2), yakni untuk kepentingan penuntutan” yang meliputi: mempersiapkan pembuatan surat dakwaan seperti yang dimaksud Pasal 140 ayat (1). Apabila penuntut umum berpendapat hasil pemeriksaan penyidikan telah sempurna, dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Atas alasan pembuatan surat dakwaan serta untuk “memudahkan menghadiri” terdakwa ke persidangan, penuntut umum dapat melakukan penahanan.

Salah satu alasan undang-undang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penahanan adalah memudahkan menghindarkan terdakwa ke persidangan.

Keinginan untuk menelusuri lebih jauh segala sesuatu yang ada hubungannya dengan hal tersebut di atas, telah menjadi motif sekaligus latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “SANKSI TERHADAP JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MELALAIKAN TENGGUNGJAWAB SELAMA PROSES PERSIDANGAN BERLANGSUNG”.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Apakah sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggung jawab selama proses persidangan berlangsung?
2. Bagaimanakah tanggung jawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggung jawab selama proses persidangan berlangsung, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggung jawabnya selama proses persidangan berlangsung.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung,

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan

dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi adalah: dalam kamus bahasa Indonesia kata sanksi mengandung makna (1) ancaman yang akan diberlakukan bila suatu pihak melanggar atau tidak memenuhi ketetapan, ketentuan atau aturan, (2) tindakan sebagai hukuman atau suatu pelanggaran terhadap apa yang sudah ditetapkan.<sup>3</sup>
2. Jaksa Penuntut Umum adalah: jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 angka 6 b KUHAP)
3. Terdakwa adalah: seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUTIAA).

#### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan sanksi jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggung jawabnya selama proses persidangan berlangsung, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskripsi (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

---

<sup>3</sup> Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1996. hlm. 1221

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.
2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dan kekurangan dan kekeliruan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129



## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian sanksi, tugas dan wewenang jaksa penuntut umum, wewenang jaksa penuntut umum melakukan penahanan, pemeriksaan perkara di persidangan.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai sanksi terhadap jaksa penuntut umum yang melalaikan tanggung jawab selama proses persidangan berlangsung, dan juga tanggung jawab jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang ditahan selama proses persidangan berlangsung.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- Achmad S Soemadipradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1975
- Alam Setia Zain, *Konversi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta, 1983
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentari-komentari Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1998
- Satochid Karta Negara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1980
- Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP*, Alumni, Bandung, 1982
- Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana